



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2023 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Tlm, tanggal 04 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 08 April 2019 M. Bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1440 H. Berdasarkan Duplikat kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: XXXXXXXX, pada tanggal 12 Mei 2022;

Hal 1 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tlm



2. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah orangtua Termohon di Desa Tenilo selama 2 tahun 1 bulan, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 03 April 2020, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), ketika Pemohon pulang ke rumah sudah larut malam, padahal sebagai Bendahara Desa Pemohon memiliki pekerjaan tambahan, yang membuat Pemohon pulang ke rumah sudah larut malam;
 - b. Bahwa Termohon tidak akur dengan orangtua Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon selalu ingin dituruti, dan apabila Pemohon tidak mengindahkan Termohon suka marah-marah tidak jelas kepada Pemohon;
5. Bahwa meskipun keadaan rumah tangga Pemohon sebagaimana tersebut pada poin a b dan c, sebagai kepala rumah tangga Pemohon tetap memberi nasihat-nasihat yang baik kepada Termohon agar merubah sikap, namun jarang diindahkan oleh Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2021, dimana saat itu Pemohon mencurigai termohon sudah mempunyai selingkuhan sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebab hal yang sama seperti seperti tersebut di atas, Permohon sudah tidak tinggal lagi bersama Termohon;
7. Bahwa sejak Pemohon tidak tinggal bersama Termohon, saat itu Pemohon mengetahui Termohon sudah mempunyai kekasih yang bernama Ronaldo Karim, saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah hidup

Hal 2 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dan tidak ada lagi nafkah, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;

8. Bahwa meskipun Pemohon telah hidup berpisah dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap memberikan biaya untuk anak Pemohon;

9. Bahwa meskipun demikian, keluarga Pemohon tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, Namun tetap saja baik Pemohon ataupun Termohon menolak untuk bersama-sama lagi;

10. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Tilmuta dengan nomor 98/pdt.G/PA. TIm/2022, dengan putusan dicabut;

11. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA TIm masing-masing tanggal 04 Januari 2023 dan tanggal 11 Januari 2023. Dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal 3 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon yang menerangkan bahwa benar nama yang tercantum dalam permohonan cerai talak Pemohon sama dengan identitas Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis senantiasa membujuk Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk cerai namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yangmana isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor XXXXXXXXXXX, pada tanggal 12 Mei 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P;

Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman selama 2 tahun hingga Pemohon dan Termohon berpisah;

Hal 4 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tim



- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon namun berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi pernah melihat postingan Termohon di media sosial Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 6 bulan sebelum pengajuan cerai Pemohon yang pertama pada bulan Juni 2022;
- Bahwa setahu saksi Selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menafkahi lahir dan bathin;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon namun hingga saat perkara ini didaftarkan, tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah mengaku sebagai Ipar Pemohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman selama 2 tahun hingga Pemohon dan Termohon berpisah;

Hal 5 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tim



- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon namun sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi selaku Ipar Pemohon tidak pernah berusaha menemui keluarga dan mencari Termohon;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menafkahi lahir dan bathin;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta berkesimpulan tetap pada keinginannya untuk cerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Hal 6 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* permohonan cerai talak, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud..

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon yang menerangkan bahwa benar nama yang tercantum dalam permohonan cerai talak Pemohon sama dengan identitas Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Oleh karena itu, Termohon yang bertempat kediaman dalam wilayah Kabupaten Boalemo sebagaimana keterangan Pemohon bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Boalemo. Yang mana merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilamuta, maka secara relatif perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1)

Hal 7 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Pemohon Bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, pada tanggal 12 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 08 April 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dipersidangan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara patut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) point (b), maka upaya penyelesaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal 8 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon **من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له** US
diperiksa s an
dalil syar'i :

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Hal 9 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3/Pdt,G/2023/PA.Tlm tanggal 04 Januari 2023 dan tanggal 11 Januari 2023..yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan

Hal 10 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Februari 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), ketika Pemohon pulang ke rumah sudah larut malam, padahal sebagai Bendahara Desa Pemohon memiliki pekerjaan tambahan, yang membuat Pemohon pulang ke rumah sudah larut malam. Termohon tidak akur dengan orangtua Pemohon. Termohon selalu ingin dituruti, dan apabila Pemohon tidak mengindahkan Termohon suka marah-marah tidak jelas kepada Pemohon. Bahwa meskipun keadaan rumah tangga Pemohon sebagaimana tersebut di atas, sebagai kepala rumah tangga Pemohon tetap memberi nasihat-nasihat yang baik kepada Termohon agar merubah sikap, namun jarang diindahkan oleh Termohon. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2021, dimana saat itu Pemohon mencurigai termohon sudah mempunyai selingkuhan sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebab hal yang sama seperti seperti tersebut di atas, Permohon sudah tidak tinggal lagi bersama Termohon. Bahwa sejak Pemohon tidak tinggal bersama Termohon, saat itu Pemohon mengetahui Termohon sudah mempunyai kekasih yang bernama Ronaldo Karim, saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya. Bahwa meskipun Pemohon telah hidup berpisah dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap memberikan biaya untuk anak Pemohon. Bahwa meskipun demikian, keluarga Pemohon tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, Namun tetap saja baik Pemohon ataupun Termohon menolak untuk bersam-sama lagi. Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Tilamuta dengan nomor 98/ptd.G/PA. TIm/2022, dengan putusan dicabut. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan cerai talak Pemohon di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

Hal 11 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan dan tidak lagi tinggal bersama layaknya suami isteri?
2. Apa penyebab terjadinya perpisahan tersebut?
3. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun dan harmonis lagi?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 12 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 April 2019 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Hal 12 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon. Saksi I mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan hingga keduanya berpisah. Namun Saksi I tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi I bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi. Saksi I tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Saksi I pernah melihat postingan Termohon di media sosial Termohon bersama laki-laki lain. Setahu Saksi I Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 6 bulan sebelum pengajuan cerai Pemohon yang pertama pada bulan Juni 2022. Setahu Saksi I Selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menafkahi lahir dan bathin. Saksi I sebagai pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon namun hingga saat perkara ini didaftarkan, tidak berhasil. Sehingga oleh karena dalil perselisihan yang mengakibatkan keterpisahan dengan tidak adanya keharmonisan layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dibuktikan oleh Saksi I, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon. Saksi II mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan. Saksi II tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon namun sepengetahuan Saksi II Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis. Setahu Saksi II tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Saksi II pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Sepengertian Saksi II antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang. Setahu Saksi II selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami isteri. Saksi II selaku Ipar Pemohon tidak pernah berusaha menemui keluarga dan mencari Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menafkahi lahir dan bathin. Setahu Saksi II pihak keluarga pernah menasehati

Hal 13 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun tidak berhasil. Sehingga oleh karena dalil perselisihan yang mengakibatkan keterpisahan dengan tidak adanya keharmonisan layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dibuktikan oleh Saksi II, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh saksi-saksi Pemohon terhadap keterangannya yang menerangkan bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu. Dikaitkan dengan adanya pertengkaran yang sempat didengar oleh saksi II meskipun tidak tahu penyebab pertengkarnya. Namun dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bukan hal yang wajar hingga terjadinya keterpisahan tempat tinggal 6 bulan lamanya dan tidak saling berkomunikasi dalam suatu rumah tangga. Oleh karenanya dapat disimpulkan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan perpisahan bermula dengan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mendalilkan dalam permohonannya, namun atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi I dan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa sebagai pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon. Menunjukkan bahwa adanya kepedulian keluarga terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula keadaan persidangan yaitu Pemohon yang bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon dan keengganan Termohon hadir di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan agar rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Hal 14 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang mana anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon berakibat dengan terjadinya keterpisahan tempat tinggal keduanya;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini 6 bulan lamanya;
6. Bahwa selama keduanya berpisah tidak pernah saling berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa diantara keduanya selama berpisah hingga sekarang tidak saling memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan bathin;
8. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan cerai talak Pemohon, telah memenuhi/tidaknya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena di dalamnya kebahagiaan dan ketentaman dapat diraih. Hal tersebut tergambar dengan terjalinnya hubungan cinta dan saling memadu kasih sayang antara pasangan suami istri. Adanya fakta keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon serta sudah tidak lagi saling

Hal 15 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang didalilkan oleh Pemohon mengakibatkan keterpisahan tempat tinggal bulan Desember tahun 2021. sedangkan keterangan mana para saksi menyampaikan keduanya benar-benar berpisah sejak Bulan Juni tahun 2022. maka terhitung perselisihan yang terjadi diantara keduanya dan tidak lagi saling berkomunikasi layaknya suami isteri adalah 6 bulan lamanya. Oleh karenanya dalam perkara *a quo* harus mempertimbangkan dan mendasar pada

Hal 16 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama yang menerangkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula dan tidak saling memperdulikan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan secara *verstek*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 17 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tim



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Oleh kami **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Azka R Muhtarom, S.Sy** serta **Rendra Widyakso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Azka R Muhtarom, S.Sy Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Rendra Widyakso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 18 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	600.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	730.000,-

Terbilang : (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 19 hal Put. No 5/Pdt.G/2023/PA.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)